



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR HUKUM
DESA DAJAN PEKEN

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN,

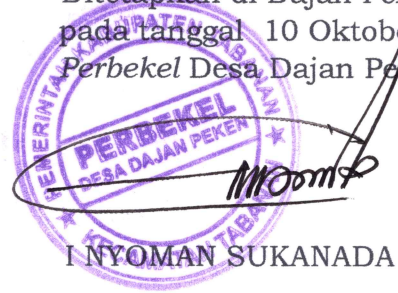
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Dajan Peken, perlu dibentuk Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum);
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan lancar, maka perlu dibentuk Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa ... tentang Pembentukan Kelompok Sadar Hukum Desa ...;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 7016);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
4. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum (Berita Negara RRepublik Indonesia Tahu Tahun 2006 Nomor 56);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesian Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk Kelompok Sadar Hukum Desa Desa Dajan Peken dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Kelompok Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain: <ol style="list-style-type: none">a. mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;b. menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;c. berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;d. memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa Desa Dajan Peken; dane. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat. |
| KETIGA | : | Pendanaan yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Dajan Peken. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Dajan Peken
pada tanggal 10 Oktober 2025
Perbekel Desa Dajan Peken



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Bali;
2. Bupati Tabanan;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali;
4. Camat Tabanan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAJAN
PEKEN
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR HUKUM
DESA DAJAN PEKEN.

KELOMPOK SADAR HUKUM DESA DAJAN PEKENN, KECAMATAN TABANAN,
KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI.

No.	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Pengurus
1.	I Nyoman Sukanada, SE	Perbekel	Pembina
2.	I Made Rusdiawan	Sekretaris Desa	Ketua
3.	I Made Adi Wasita, SH.	Kasi Pemerintahan	Wakil Ketua
4.	Ketut Erika Sugiati Dewi	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
5.	I Gst. Ag. Pt. Setiawan, S.Sos.	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	I Ketut Agus Suteja, TG	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	I Kadek Budiarta	Tokoh Masyarakat	Anggota
8.	I Gede Sukadana, ST	Tokoh Masyarakat	Anggota
9.	I Komang Adi Suarnata	Tokoh Masyarakat	Anggota
10.	Pande Made Yuliana	Tokoh Masyarakat	Anggota
11.	I Gusti Made Budiarta	Tokoh Masyarakat	Anggota
12.	Ngurah Made Noviana Pinatih, SH	Tokoh Masyarakat	Anggota
13.	I Gst. Ag. Gd. Krisna Dwipayana, SH	Tokoh Masyarakat	Anggota
14.	I Wayan Sukaambara	Tokoh Masyarakat	Anggota

Perbekel Desa Dajan Peken



I NYOMAN SUKANADA